



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Maruga No.1- Ciputat Tangerang Selatan Telp.(021) 74646290 Fax. (021) 74646290

PENGUNGUMAN HASL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL)

Nomor 027.3/295/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2018

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia barang yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **PT. ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING Tbk.**
- b. Alamat : Jl. Pulo Lentut Nomor 10, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
- c. NPWP : 01.342.572.3-054.000
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 353.936.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 353.936.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

ditetapkan sebagai **Penyedia Barang untuk :**

Pekerjaan : Pengadaan Reagen dan Kontrol Compatible to Immucor Gamma
Nilai HPS : Rp 355.146.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan Bank Darah RS
Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018;
SKPD : Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
Lokasi : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Kamis, 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal Jumat, 16 Maret 2018 sampai dengan pukul 08.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja ULP Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat , 15 Maret 2018

KELOMPOK KERJA ULP KOTA TANGERANG SELATAN

ttd